

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### **A. Upaya Penegakan Hukum yang Dilakukan Oleh Unit *Cyber Crime* Dit-Reskrimsus Polda Sumsel Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian *Online***

Untuk menjawab persoalan diatas, sebelumnya penulis akan menjelaskan kembali apa yang dimaksud perjudian online, Perjudian *Online* termasuk dalam kategori tindak pidana *Cyber Crime*. *Cyber Crime* adalah kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Pasal yang menjerat pelaku perjudian online telah diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) UU ITE yang berbunyi: “*setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.*”

Berdasarkan hasil wawancara penulis kejahatan perjudian online dapat digolongkan menjadi dua garis besar berdasarkan tranasaksinya, yaitu :

1. Perjudian *online* dengan sistem transaksi langsung.

Perjudian *online* yang dilakukan oleh penjudi menggunakan aplikasi permainan dunia maya yang sifatnya sama dengan perjuaian yang biasa dilakukan didunia nyata.

Aplikasi di internet yang digunakan perjudian ini tentu tidak dapat ditutup oleh pihak yang berwenang karena hanya merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk menghibur diri tanpa ada unsur-unsur judi didalamnya. Tapi bukanlah kejahatan namanya apabila tidak memanfaatkan kelemahan yang ada pada sistem penegakan hukum ini. Permainan yang seharusnya hanya untuk menghibur diri ini disalahgunakan untuk bermain judi.

Aplikasi yang digunakan untuk bermain judi ini bermacam-macam, tapi penulis hanya ingin mengambil salah satunya saja, yaitu Aplikasi Zynga Poker. Aplikasi ini menggunakan sistem yang sama dengan judi poker pada umumnya, tapi aplikasi ini tidak terdapat taruhan antara pemain dengan pemain. Mata uang yang digunakan pada permainan ini biasa disebut dengan "chip". Chip ini didapat dengan berbagai cara, baik dari bonus harian, bermain layaknya permainan poker, atau membeli chip langsung ke administrator aplikasi permainan tersebut (selanjutnya disebut admin). Untuk memiliki chip yang banyak tentu taruhan menggunakan bonus harian yang biasanya kecil ini harus memakan waktu yang banyak, sehingga untuk menaikkan nilai taruhan pemain hanya memiliki dua cara, yaitu dengan membeli chip dari administrator aplikasi game tersebut atau dengan cara membeli langsung dari pemain yang memiliki banyak chip yang pastinya lebih murah dibanding dengan membeli langsung ke admin permainan tersebut, walaupun pembelian chip dari pemain lain ini merupakan sebuah pelanggaran peraturan dalam permainan tersebut. dari sinilah perjudian online ini berawal.

Perjudian jenis ini mulai marak terjadi pada awal tahun 2008. Pada perjudian *online* hanya menjadi permainan beberapa orang saja, Namun seiring

waktu berkembang menjadi besar karena besarnya minat orang terhadap jenis permainan ini dan untung yang di harapkan, Bukan berkembang lebih besar lagi sehingga ada beberapa oknum yang menjadi bandar judi pada jenis perjudian ini. Perjudian jenis ini berkembang seiring dengan berkembangnya jejaring sosial facebook (permainan zynga poker merupakan permainan yang berkembang di facebook).

## 2. Perjudian *online* dengan sistem deposit.

Jenis perjudian online ini berkembang mulai tahun 2010, perjudian ini tidak menggunakan uang yang diukur di dunia nyata. Melainkan beredar di dunia maya Para pemain judi online ini mengirimkan dana ke rekening admin dan dana yang dikirimkan akan dikoversikan dalam bentuk mata uang dalam permainan. Jenis perjudian dalam hal ini lebih diminat karena memang bertujuan untuk judi.<sup>59</sup>

Berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) UU ITE dapat diuraikan menjadi beberapa unsur, yaitu:

1. Unsur subjektif berupa kesalahan, sebagaimana tercantum dengan kata (dengan sengaja).
2. Unsur melawan hukum, sebagaimana tercantum dengan kata “tanpa hak”.
3. Unsur kelakuan sebagaimana tercantum dalam kata-kata mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

---

<sup>59</sup> AKP Maduransyah KANIT Subdit V Siber Polda Sumatera Selatan, *wawancara Pribadi*, pada hari Selasa, 29 Juni 2020

Dengan demikian, peraturan perundang-undangan telah menjelaskan secara tegas mengenai tindak pidana perjudian online ini. Sementara sanksi bagi pelaku perjudian online diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) bersumber pada Pasal 45 Ayat (1), yang berbunyi: “*setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), atau Ayat (4) dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*”

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis akan mengemukakan bagaimana hasil dari wawancara, penelitian dan realita yang ada di lapangan Polda Sumatera Selatan dalam menanggulangi kejahatan *cyber crime* di bidang perjudian *online* dengan melakukan upaya preventif dan upaya represif Terhadap AKP Maduransyah P, ST., S. IK Selaku (KANIT) *Cyber Crime* DIT Reskrimsus Polda Sumatera Selatan.

#### 1. Upaya Preventif

Upaya Preventif ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan serta menciptakan suasana yang kondusif dalam masyarakat untuk meminimalisir berkembangnya suatu kejahatan dan menekan angka kriminalitas yang terjadi ditengah masyarakat. Unit *Cyber Crime* Polda Sumsel memiliki beberapa upaya-upaya pencegahan dan pengawasan dalam melakukan penegakan hukum secara preventif.

Petama, dengan melakukan *Cyber patrol*. *Cyber patrol* adalah patroli dunia maya yang digunakan oleh Polda Sumsel melalui Unit *Cyber Crime* untuk

melakukan pengawasan terhadap kejahatan *cyber crime*. *Cyber patrol* ini merupakan suatu bentuk upaya penegakan hukum yang dilakukan Unit *Cyber Crime* dalam mencegah dan mengawasi suatu tindakan-tindakan yang bermuatan judi di dunia maya. *Cyber patrol* dalam menjalankan tugasnya menggunakan media internet sebagai fasilitas pendukung dalam melakukan patroli di dunia maya, hal ini guna mengawasi kegiatan-kegiatan seseorang yang terindikasi melakukan kegiatan atau permainan judi secara *online* serta melacak *website-website* yang memiliki muatan perjudian.

Kedua, Kanit *Cyber Crime* Polda Sumatera selatan menjelaskan bahwa tim Unit *Cyber Crime* dalam upaya mencegah terjadinya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan permainan judi secara *online* Unit *Cyber Crime* berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir *website* yang terindikasi melakukan kegiatan permainan judi secara *online* jika benar terbukti adanya kegiatan permainan judi *online* dalam suatu *website* Unit *Cyber Crime* akan langsung berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pemblokiran situs *website* tersebut guna mencegah adanya seseorang yang bermain judi *online* karena judi cepat atau lambat akan merugikan orang yang bermain didalamnya.<sup>60</sup>

## 2. Upaya Represif

Upaya Represif adalah suatu bentuk tindakan dan upaya yang dilakukan dengan cara mencari langsung akar permasalahan ke masyarakat guna

---

<sup>60</sup> AKP Maduransyah KANIT Subdit V Siber Polda Sumatera Selatan, wawancara *Pribadi*, pada hari Selasa, 29 Juni 2020

memberantas suatu kejahatan dengan memberikan tindakan tegas agar pelaku kejahatan mendapatkan efek jera. Upaya repressif yang dilakukan Unit *Cyber Crime* dalam menangani kasus perjudian *online* ini adalah dengan melakukan tindakan tegas berupa penangkapan dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku perjudian *online* baik itu bandar judi online maupun pemainan dari judi *online* tersebut, jika dalam proses penyelidikan dan penyidikan terbukti bahwa seseorang telah secara sah melawan hukum melakukan kegiatan permainan judi secara *online* maka akan langsung ditindak tegas oleh Unit *Cyber Crime* dengan dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang terbukti melakukan kegiatan perjudian *online*.<sup>61</sup>

AKP Maduransyah P, ST., S.IK (KANIT) *Cyber Crime* DIT Reskrimsus Polda Sumsel menjelaskan bahwa dasar hukum yang digunakan sebagai dasar dalam menjerat tersangka kasus perjudian *online* yaitu pasal 27 Ayat (2) *junco* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selain dari pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kanit *Cyber Crime* Polda Sumsel, menyatakan Unitnya melapisi Pasal 27 ayat (2) ITE tersebut dengan pasal 303 KUHP jika tersangka adalah seseorang yang menyediakan sarana, tempat, dan alat-alat seseorang yang menggunakan untuk bermain judi

---

<sup>61</sup> AKP Maduransyah KANIT Subdit V Siber Polda Sumatera Selatan, *wawancara Pribadi*, pada hari Selasa, 29 Juni 2020

atau pemain dalam perjudian.<sup>62</sup> untuk bermain judi atau biasa disebut sebagai bandar dan Pasal 303 bis KUHP.

Polda Sumatera Selatan bagian *Cyber Crime* hanya menerima laporan mengenai Kasus Perjudian online dikota Palembang namun Kasubdit *Cyber Crime* tidak sampai memproses kasus perjudian online dikarenakan kasus perjudian online telah selesai ditangani oleh pihak Polres kota Palembang.

Adapun faktor yang menjadi penghambat dalam hal penanggulangan kejahatan yang termasuk dalam kebijakan kriminil/criminal policy digunakan dua kebijakan atau policies yaitu kebijakan penal dan kebijakan non penal. Yang dimaksud dengan kebijakan penal adalah kebijakan yang termasuk criminal policy/kebijakan kriminal yaitu kebijakan dengan menggunakan sanksi pidana, sedangkan yang dimaksud dengan kebijakan non penal adalah politik hukum dengan menggunakan sanksi perdata, sanksi administratif dan lain-lainnya.<sup>63</sup>

Usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang (hukum pidana) juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*), oleh karenanya kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir (tujuan utama)

---

<sup>62</sup> AKP Maduransyah KANIT Subdit V Siber Polda Sumatera Selatan, *wawancara Pribadi*, pada hari Selasa, 29 Juni 2020

<sup>63</sup> Koesparmono Irsan, "Arah Politik Hukum Pidana dalam Rencana Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 1, No.1,(2015), 80

dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>64</sup> Berkaitan dengan kasus perjudian *online*, telah dibuat ketentuan yang mengatur dalam kebijakan yang berupa undang-undang ITE yang merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial.

Tindak pidana perjudian *online* dimana prasarana dalam melakukan tindak pidana tersebut sudah begitu modern dan sulit dilacak oleh kepolisian, sebab menggunakan peralatan-peralatan elektronik yang fleksibel dan canggih. Penegakan hukumnya pun dapat dikaitkan dengan Undang-Undang ITE. Secara umum, dalam UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengaturan mengenai perjudian dalam dunia siber diatur dalam Pasal 27 yang berbunyi:

“Setiap orang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat di aksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.”<sup>65</sup>

Ancaman pidana disebutkan dalam pasal 45 UU ITE yakni pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Dalam hal ini kepolisian memegang peran penting berdasarkan KUHP dan UU ITE dalam menanggulangi maupun menindak kasus judi *online* baik dalam tahap penyelidikan maupun tahap penyidikan.

---

<sup>64</sup> Koesparmono Irsan, “Arah Politik Hukum Pidana dalam Rencana Undang-Undang Hukum Pidana,” *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 1, No.1,(2015), 80

<sup>65</sup> AKP Maduransyah KANIT Subdit V Siber Polda Sumatera Selatan, *wawancara Pribadi*, pada hari Selasa, 29 Juni 2020

Adapun hambatan-hambatan yang menjadi penghambat bagi *Cyber Crime* dalam memberantas tindak pidana perjudian *online* ini diantaranya adalah kendala IT yang masih terbatas, sehingga terhadap bagi pelaku judi tersebut hanya dikenakan Pasal 303 KUHP tentang perjudian.<sup>66</sup> Hal terkendala permasalahan IT dan hanya menerapkan unsur-unsur tindak pidana perjudian ini dijelaskan AKP Maduransyah P, ST., S.IK (KANIT). Sehingga berdasarkan hasil wawancara diatas, yang ada dalam KUHP.

Jika dianalisis dalam perspektif kriminologi maka terdapat 5 faktor penyebab yang mempengaruhi dalam penegakkan hukum pidana di Indonesia. Diagram *reciprocal cyclus* menjelaskan sedikitnya 5 faktor penyebab yang mempengaruhi pertentangan dalam penegakkan hukum pidana di Indonesia, antara lain: (a) Faktor hukum itu sendiri (*legal factorit self*); (b) Faktor penegak hukum (*lawenfor cement factor*); (c) Faktor sarana (*means factor*); (d) Faktor masyarakat (*community factor*); Faktor budaya (*cultural factor*).<sup>67</sup>

Berkaitan dengan tindak pidana perjudian *online*, maka penegakan hukumnya tidak hanya dari faktor penegak hukum dan masyarakat juga erat kaitannya dengan faktor sarana. Karena pada dasarnya perjudian *online* memainkan sarana dan prasarana yang modern dan canggih. Sehingga tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan sebagaimana mestinya. Faktor yang tidak kalah penting adalah faktor budaya. Di Indonesia, budaya judi masih menjangkiti masyarakat dan

---

<sup>66</sup> AKP Maduransyah KANIT Subdit V Siber Polda Sumatera Selatan, *wawancara Pribadi*, pada hari selasa, 29 Juni 2020

<sup>67</sup> AKP Maduransyah KANIT Subdit V Siber Polda Sumatera Selatan, *wawancara Pribadi*, pada hari selasa, 29 Juni 2020

dalam taraf sekarang mulai mengglobal hingga antar negara yang sulit ditelusuri batas-batas transaksinya. Sehingga penanganan judi *online* tidak hanya membutuhkan satu atau dua pihak, melainkan untuk menangkap mafia perjudian *online*, dibutuhkan perencanaan dan penyediaan sarana dan fasilitas yang modern menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi.<sup>68</sup>

Dengan demikian Kasus tindak perjudian *online* melalui internet yang telah dipaparkan, bagi pelaku perjudian *online* dilakukan pengusutan lebih mendalam dan dikenai Pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun penjara. Pembuktian perjudian *online* melalui internet yang telah dipaparkan oleh penulis diatas terdapat permasalahan yang dapat menghambat proses penyidikan di kemudian hari. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dapat menangani tindak pidana perjudian melalui internet berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) yang memenuhi unsur perjudian *online* undang-undang tersebut namun pembuktian Tindak pidana perjudian melalui *online* internet, dilakukan melalui sistem elektronik, informasi elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya dianggap sebagai alat bukti, namun di dalam penegakan hukumnya, Polri belum menerapkan UU ITE tersebut dikarenakan faktor biaya

---

<sup>68</sup>AKP Maduransyah KANIT Subdit V Siber Polda Sumatera Selatan, *wawancara Pribadi*, pada hari Selasa, 29 Juni 2020

dan terdapatnya ketentuan di dalam undang-undang tersebut yang mengatur tentang 3 saksi ahli yang harus didatangkan dalam mengurut kasus. Hal ini akan membuat ketidakefektifan dalam penegakan hukum terkait penyelesaian perkara kasus perjudian *online* tersebut.

### **B. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian *Online***

Sebagaimana penjelasan mengenai perjudian *online* menurut pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan didalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut hukum Islam kata judi tersebut biasanya dipadankan dengan *maysir* الميسر dalam bahasa arabnya, kata *maysir* berasal dari akar kata *Al-yasr* اليسر yang secara bahasa berarti “wajibnya sesuatu bagi pemiliknya”, juga berasal dari kata *Al-yusr* yang berarti muda. Akar kata lain *Al-yasar* yang berarti kekayaan.<sup>69</sup> Menurut al-Azhari, seperti dikutip oleh al-Syawkaniy, kata *maysir* berarti “potongan yang menjadi objek taruhan”, Ia dinamakan judi karena potongan-potongan itu dibagi sedemikian rupa sehingga seolah-olah ia menjadi milik orang-orang yang ikut di dalamnya.

Dalam hal itu, setiap kesatuan yang telah dibagi menimbulkan kemudahan dalam pembagiannya. Sementara makna asal dari *maysir* yang disebutkan dalam al-Qur'an adalah taruhan dengan anak panah yang dilakukan orang Arab jahiliyyah, tapi menurut mayoritas sahabat para tabi'in dan ulama setelah mereka,

---

<sup>69</sup> Al-Qurthubiy, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Syu'ub, 1372 H), Juz 3, 53.

kata *maysir* dalam ayat itu juga mencakup semua hal yang mengandung unsur taruhan, seperti permainan catur dan sebagainya, tetapi ada beberapa permainan atau perlombaan keterampilan yang dianggap bukan judi seperti pacu kuda dan memanah, namun menurut Imam Malik, judi itu merupakan segala permainan menyenangkan yang melalaikan dan menyerempet bahaya.<sup>70</sup>

Menjelaskan bahwa perjudian dan yang sejenisnya pada hakikatnya menggantungkan kepemilikan atau hak pada sesuatu yang menyerempet-nyerempet bahaya dan undian, Dalam penggunaan bahasa, terkadang Syari' Allah dan Rasul menggunakan suatu kata dalam pengertian yang umum dan terkadang menggunakan dalam pengertian yang khusus. Dalam hal ini, lafal judi الميسر dipandang para ulama juga mencakup semua jenis permainan yang memiliki unsur yang sama, seperti permainan catur dan kemiri yang dilakukan anak kecil. sama dengan permainan kelerang sekarang. disamping itu, kata judi itu sendiri juga mencakup makna jual beli *gharar* yang dilarang nabi SAW.<sup>71</sup> Substansi makna taruhan dan judi dalam hal ini adalah menguasai harta orang lain dengancara menyerempet bahaya yang terkadang memberikan keuntungan lebih dan terkadang membawa kerugian.<sup>72</sup>

Memperhatikan berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *masyir* adalah kegiatan atau permainan yang mengandung unsur taruhan dan menyerempet-nyerempet bahaya serta melalaikan Allah dalam melakukan

---

<sup>70</sup> Muhammad bin 'Aliy al-Syawkaniy, *Fath al-Qadir al-Jami' Bayn Finay al-Riwayah wa al-Dirayah min 'Ilm al-Tafsir*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Juz 1, 220

<sup>71</sup> Ibn Taymiyah), *Kutub wa Rasa'il wa Fatawa Ibn Taymiyyah fi al-Fiqh*, (t.tp.: Maktabah Ibn Taymiyah, t.th.), Juz 32, 242

<sup>72</sup> Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Khalid al-Thabariy, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay alQur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H), Juz 2, 358

perintah sholat, sedangkan penjudi adalah pelaku permainan tersebut atau pemain judi, permainan yang mengandung unsur taruhan itu, di Indonesia disebut dengan judi, sementara taruhan yang dipasang dalam judi pada dasarnya adalah uang.

Ketentuan-ketentuan pidana perjudian menurut hukum Islam adalah bentuk jarimah *ta'zir*. perjudian termasuk ke dalam *jarimah ta'zir* sebab, setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi had dan tidak ada kewajiban membayar kafarat harus dita'zir, baik perbuatan maksiyat itu berupa pelanggaran atas hak Allah atau hak manusia.<sup>73</sup>

Tindak pidana ta'Zir adalah tindak yang bentuk dan jumlah hukumannya tindak ditentukan oleh syara'. Tindak pidana yang masuk dalam jenis ini yaitu semua tindak pidana yang hukumannya berupa ta'zir. Tindak pidana ini terdiri atas tiga macam, yaitu sebagai berikut:

1. Tindak pidana ta'zir yang asli (pokok), yakni setiap tindak pidana yang termasuk dalam kategori tindak pidana hudud, qishash, dan diat.
2. Tindak pidana hudud yang tidak dijatuhi dengan hukuman yang ditentukan, yakni tindak pidana hudud yang tidak sempurna dan yang hukuman hadnya terhindar dan dihapuskan.
3. Tindak pidana qishash dan diat yang tidak diancamkan hukuman yang ditentukan, yakni tindak pidana- tindak pidana yang tidak dikenakan hukuman qishah dan diat hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana ta'zir serta keadaan si pelaku,

---

<sup>73</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, terj: Abu Said al-Falahi dan Rafiq Saleh Tahmid (Cet. 9; Jakarta: Robbani Press, 2010), 350-351.

singkatnya, hukuman-hukuman tindak pidana ta'zir tidak mempunyai batasan-batasan tertentu. Meskipun demikian, hukum Islam tidak memberi wewenang kepada penguasa atau hakim untuk menentukan tindak pidana setengah hati, tetapi harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nash-nash (ketentuan) serta prinsip umum hukum Islam. Dari keterangan di atas, jelaslah bahwa tidak ada satu kejahatanpun yang tidak dikarnakan sanksi atau hukuman. Para ulama sepakat bahwa bentuk dan kualitas hukuman ta'zir boleh menyamai hukuman diat atau hudud.

Adapun dasar hukum perjudian dalam Al-Qur'an dan Hadists yaitu:

Surat Al-Baqarah ayat 219:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾

Terjemahannya:

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”, (Qs.Al-Baqarah ayat 219).

Hukum pidana Islam menjelaskan mengapa perjudian adalah perbuatan tercela dan harus dihindari. Sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.<sup>74</sup> (QS. Al –Maidah: 90).

Hadits Dari as-Sunnah, terdapat sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam Shahih al-Bukhari:

حد ثنا يحيى بن بكير حد ثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريرة قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا اله الا الله ومن قال لصا حبه تعال اقا مرك فليصدق

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al laits dari ‘Uqail dari Ibnu Syihab dia berkata: telah mengabarkan kepadaku Humaid bin Abdurrahman bahwa Abu Hurrairah ra, dia berkata:

Rasulallah SAW bersabda: Barang siapa bersumpah dengan mengatakan ‘Demi Latta dan ‘Uzza, hendaklah dia berkata, ‘La ilaha illa Allah’. Dan barang siapa berkata kepada kawannya, “mari aku ajak kamu berjudi”, hendaklah dia bershadaqah” (HR. Bukhari No. 5826).<sup>75</sup>

Khusus mengenai judi sebagaimana minuman khamar, Allah melarang main judi sebab bahayanya lebih besar dari pada manfaatnya, bahaya main judi tidak kurang dari bahaya minum khamar, judi cepat sekali menimbulkan

<sup>74</sup> Tim DISBINTALAD, *Al-Qur’an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: PT Sari Agung, 2004), 220.

<sup>75</sup> Imam Bukhori, Shahih Bukhori, *Hadist No 5826*, (I-software-kitab sembilan imam).

permusuha atau kemarahan, dan tidak jarang menimbulkan pembunuhan. Bahaya itu sudah terbukti sejak dulu sampai sekarang. bilama disuatu tempat sudah berjangkit perjudian, maka di tempat itu selalu terjadi perselisihan, permusuhan maupun pembunuhan, ini disebabkan hilangnya rasa persahabatan dan solidaritas sesama teman karena rasa dendam dan culas untuk saling mengalahkan dalam berjudi.

Judi adalah perbuatan berbahaya, kerana dampaknya, seseorang yang baik dapat menjadi jahat, seseorang yang giat dan taat dapat menjadi jahil, malas, bekerja, malas mengerjakan ibadah, dan terjauh hatinya dari Allah. Dia jadi orang pemalas, pemaarah, matanya merah, badanya lemas dan lesu dan hanya berangan-angan kosong, dan dengan sendirinya akhlaknya rusak, tidak mau bekerja mencari rizki dengan jalan yang baik, selalu mengharap-harap kalau mendapat kemenangan. Dalam sejarah perjudian, tidak ada orang kayak karena berjudi. Banyak puluh rumah tangga yang aman dan bahagia tiba-tiba hancur karena judi.<sup>76</sup>

Timbulnya bahaya-bahaya tersebut pada orang yang suka meminum khamar dan judi tak dapat diingkari lagi, kenyataan yang dialami oleh orang-orang semacam ini cukup bukti, khususnya bagi orang-orang yang suka bermain judi, mereka selalu berharap akan memperoleh kemenangan, oleh sebab itu mereka tidak pernah jera dari perbuatan itu, selagi ia masih mempunyai uang atau barang yang dipertaruhkannya dan pada saat ia kehabisan uang atau barang, ia akan berusaha untuk mengambil milik orang laian dengan jalan yang tidak sah.

---

<sup>76</sup> Zaini Dahlan, Univesitas Islam Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, 386.

Setelah menjelaskan bahaya-bahaya yang ditimbulkan judi, maka Allah SWT, dengan nada bertanya memperingati orang-orang mukmin: “Maka maukah kalian berhenti menjalankan perbuatan itu”? Maksudnya adalah setelah mereka diberitahu tentang bahaya yang demikian besar dari perbuatan-perbuatan itu, maka hendaklah menghentikan dengan segera. Apabila mereka tidak mau menghentikannya setelah diberi tahu bahaya-bahayanya, maka mereka sendirilah yang akan menanggung akibatnya yaitu kerugian di dunia dan di akhirat.<sup>77</sup>

Al-Alusiy menjelaskan bahwa kemudaran yang dapat ditimbulkan oleh perjudian antara lain, selain perbuatan itu sendiri merupakan cara peralihan memakan harta dengan cara yang batil, membuat para pecandunya memiliki kecenderungan untuk mencuri, menghancurkan harga diri, menyia-nyiakan keluarga kurang pertimbangan dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, keji dan sangat mudah memusuhi orang lain. semua perbuatan itu sesungguhnya adalah kebiasaan-kebiasaan yang sangat tidak disenangi orang-orang yang berfikir secara sadar (normal), tapi orang yang sudah kecanduan dengan judi tidak menyadarinya, seolaholah ia telah menjadi buta dan tuli.

Dosa judi itu tidak hanya di dapatkan oleh orang yang melakukannya, bahkan sekedar ucapan mengajak berjudi sudah terkena dosa dan diperintahkan untuk membayar *kaffarah* (penebus dosa) dengan bershadaqah:

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wa'sallam bersabda: Barangsiapa bersumpah dengan mengatakan Demi Latta dan Uzza, hendaklah dia berkata La ilaha illa Allah, dan barang siapa

---

<sup>77</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsir*, 20-22.

berkata kepada kawannya, Mari aku ajak kamu berjudi hendaklah dia bershadaqah. HR. Al-Bukhari no 4860; Muslim, no. 1647.<sup>78</sup>

Kata maisir dijumpai dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 219 dan surah Al-Maa'idah ayat 90. Dari kadungan surah Al-Baqarah ayat 219 dan surah Al-Maa'idah ayat 90 diketahui bahwa judi merupakan perbuatan keji yang diharamkan Islam.<sup>79</sup> Dari ayat tersebut, para muasfir atau ulama dan ahli tafsir menyimpulkan beberapa hal yaitu:

1. Judi merupakan dosa besar.
2. Judi merupakan perbuatan setan.
3. Judi sejajar dengan syirik.
4. Judi menanamkan rasa permusuhan dan kebencian diantar sesama manusia.
5. Judi membuat orang malas berusaha.
6. Judi juga akan menjauhkan orang dari Allah SWT.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa tinjauan hukum pidana Islam terhadap penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana perjudian *online* sudah sejalan dengan apa yang tertera didalam Al-Quran yang terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 90 dan QS. Al-Baqarah ayat 219. Karena menurut pidana hukum islam sendiri perjudian *online* adalah perbuatan tercela dan kejahatan atau tindak pidana yang diharamkan

---

<sup>78</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaybah al-Kufiy, *al-Mushnaf fi al-Ahadits wa'al-Atsar* (Juz 7, Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1409 H), 100.

<sup>79</sup> Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 297.

dan harus dihindari, dampak yang didapat ialah membuang waktu berharga dan uang. Adapun kejahatan perjudian *online* ini sering terjadinya kejahatan-kejahatan yang timbul seperti pembunuhan, perampokan dan juga pembobolan ATM diakibatkan jika pelaku tidak mempunyai uang untuk melakukan perjudian *online* pelaku akan melakukan tindakan kriminal tersebut. Pada hakekatnya sangat bertentangan dengan agama, tidak ada agama yang membolehkan seseorang untuk berjudi. Perjudian juga bertentangan dengan kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat bangsa dan negara. Perjudian mempunyai dampak yang negatif merugikan mental dan moral masyarakat terutama generasi muda. Judi adalah masalah sosial yang sulit untuk ditanggulangi.